



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.3 / SK 4718 - DISDIK/2001

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AL KAUSAR
DI KECAMATAN PARUNG KUDA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK MENDIRIKAN SMU INTERNAT AL KAUSAR
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Yayasan Al Kausar
Nomor 31/ALK PK/E/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Al Kausar telah mengusahakan mendirikan SMU Internat Al Kausar.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan perabukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada yayasan Al Kausar di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk operasional SMU Internat Al Kausar Tahun Pelajaran 2001/2002

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990
4. Keputusan Mendikbud RI
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI
a. Nomor 018/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/1/1983 tanggal 23 Pebruari 1983

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 2. Berita Acara Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Mendirikan Sekolah tanggal 25 Pebruari 2001.
 3. Rencana Kerja Yayasan Al Kausar Tahun Pelajaran 2000/2001
 4. Akte Notaris H.YAS ZAINI, SH Nomor 7 tanggal 2 Oktober 1996 tentang pendirian Yayasan Al Kausar
 5. Rekomendasi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nomor 053/BMPS/KBSMI/2001 tanggal 10 Maret 2001.
 6. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 431/02.1/PR/2001 tanggal 25 Mei 2001
 7. Rekomendasi dari Bupati Sukabumi Nomor 425/802/PSK/2001 tanggal 13 Agustus 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Ijin kepada Yayasan Al Kausar di Kecamatan Parangkuda Kabupaten Sukabumi untuk operasional SMU Internat Al Kausar Parangkuda Kabupaten Sukabumi mulai Tahun Pelajaran 2001/2002.
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistras) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Mengaskan kepada Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah dimaksud
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 1 NOPEMBER 2001



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

H. UDIN KOSWARA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 480048118

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktorat Dikmerum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Kepala Bagiar. Tira Usaha Diknas Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kepala Sub Dinas Dikmenti Diknas Propinsi Jawa Barat di Bandung;
9. Bupati Kepala Daerah Tk II Kab. Sukabumi;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi;